



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

Mataram, 3 Pebruari 2021

Nomor : **421 / 340** .UM/Dikbud
Lampiran : Satu lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Penyesuaian Pungutan
BPP Tahun 2021**

Kepada
Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Dikbud
2. Kepala SMA SMK Negeri
Provinsi Nusa Tenggara Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Memperhatikan situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka sebagai bentuk perhatian dan kepedulian atas hal tersebut diminta kepada Saudara untuk melakukan penyesuaian pungutan dana BPP dengan penegasan sebagai berikut:

1. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- b. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Yang Bersumber Dari Orang Tua/ Wali Siswa.

2. Kepala Cabang Dinas

- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada kepala sekolah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penyesuaian BPP.
- b. Melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan penyesuaian BPP di sekolah binaan masing-masing.

3. Kepala Sekolah


- a. Memberikan keringanan pembayaran 50% (lima puluh per seratus) untuk BPP yang dipungut mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Memberikan keringanan pembayaran BPP yang dipungut antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Memberikan keringanan pembayaran BPP yang dipungut di bawah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- d. Kepala sekolah dapat memberikan keringanan pembayaran sesuai ketentuan pada huruf a, b, dan c bagi orang tua/ wali siswa yang belum melunasi BPP pada tahun lalu.
- e. Membuat surat pemberitahuan kepada orang tua/ wali siswa tentang penetapan penyesuaian BPP.
- f. Ketentuan ini berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan kondisi penanganan Covid-19.
- g. Bagi sekolah yang tidak memungut BPP agar mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, &



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.

Penyidik Tingkat I

NIP. 19710124 199801


Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat
2. Ketua DPRD Provinsi NTB (Ketua Komisi V)
3. Inspektur Provinsi NTB
4. Kepala LPMP NTB
5. Arsip

DAFTAR PENYESUAIAN PUNGUTAN DANA BPP

No	Pungutan BPP Tahun 2020	Penyesuaian	Pungutan BPP Tahun 2021	Keterangan
1.	Rp100.000 sampai dengan Rp200.000	Potongan 50%	Rp50.000 sampai dengan Rp100.000	Pembayaran dengan nominal berbeda
2.	lebih dari Rp50.000 dan kurang dari Rp100.000	Potongan non persentase	Rp50.000	Pembayaran dengan nominal sama
3.	Rp50.000 ke bawah	Potongan non persentase	Rp25.000	Pembayaran dengan nominal sama
4.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710124 199801